



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 08 Agustus 1979, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 004, Dusun Titian Tinggi, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon I

Xxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 08 Oktober 1984, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 007 Rw. 004, Dusun Titian Tinggi, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Agustus 2008 tepatnya di rumah Bapak **Poniman** yang berada di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu yang sekaligus menjadi wali nikah, dan disaksikan oleh **Abu Amal** dan **Jaji** dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
 4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama menjalani rumah tangga sampai dengan saat ini;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak oleh Allah SWT 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Mutia Sabilah Binti Suhendar, lahir tanggal 23 April 2009,
 - b. Alfa Nugraha Bin Suhendar, lahir tanggal 09 Januari 2016;Dan saat ini anak tersebut di atas diasuh bersama oleh Para Pemohon;
 6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
 8. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
 9. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Xxx** dengan Pemohon II **Xxx** yang dilaksanakan pada 01 Agustus 2008 tepatnya di rumah Bapak **Poniman** yang berada di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Membebaskan biaya yang timbul perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rengat tanggal 16 April 2019, namun hingga jadwal persidangan yang telah ditetapkan ternyata tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala dampak dari permohonan yang mereka ajukan, akan tetapi Pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK 1402020808790002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx dengan NIK 1402024810840003 tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402021308120005 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 002/SKMD/SB/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, (Bukti P.4) ;

B. Bukti Saksi:

1. xxx umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 004, RW 003, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Agustus 2008 di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Poniman ;
- Bahwa sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan bapak Jaji, dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, dan setahu saksi Itsbat nikah ini diajukan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya ;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 004, RW 003, Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Agustus 2008 di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Poniman ;
- Bahwa sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan bapak Abu Aman, dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, dan setahu saksi Itsbat nikah ini diajukan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya mereka tetap dengan permohonan mereka ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Agustus 2008 tepatnya di rumah Bapak **Poniman** yang berada di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu yang sekaligus menjadi wali nikah, dan disaksikan oleh **Abu Aman** dan **Jaji** dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara kini mereka membutuhkan untuk sebagai bukti pernikahan mereka ;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai belum tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akte Cerai Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama ayah kandung Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggal dunianya ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah dari Pemohon II sehingga keterangannya tidak dapat didengar dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II (xxx) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Agustus 2008 di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Poniman, dan disaksikan oleh **Abu Aman** dan **Jaji** dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa isbath nikah ini diajukan untuk sebagai bukti pernikahan, dan untuk bahan mengurus administrasi kependudukan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2008 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at Islam ;
2. Bahwa tidak terdapat halangan syar'i bagi Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan akad nikah;
3. Bahwa hingga kini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih utuh dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut (baik bukti surat maupun saksi) telah saling bersesuaian, sehingga dapat ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 2008 di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut diyakini telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (sebagaimana ketentuan pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam) serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pula terdapat halangan perkawinan (sebagaimana ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam):

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt



.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat ditetapkan sahnyanya sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2008 di Desa Sungai Baung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu) ;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Rgt